



IKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

**MEWUJUDKAN PERENCANAAN
YANG SISTEMATIS, TERARAH DAN TERPADU**

**BAPPEDA
KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan D. I. Panjaitan No. 22 A Telp. (0567) 21071 Fax. (0567) 21606
Website : www.bappeda.kapuashulukab.go.id
PUTUSSIBAU

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR **20** TAHUN 2019

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.
- KETIGA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Padatanggal : 2 September 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.
Pejabat Utama Muda
NIP. 19630602 198603 1 018

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau :
U.p. Kepala Bagian Hukum;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau ;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : **20** TAHUN 2019
TANGGAL : 2 SEPTEMBER 2019
TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	5
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Maksud dan Tujuan	6
C. Landasan Hukum Penyusunan.....	6
BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA.....	9
A. Defenisi	9
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja	9
BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	11
A. Tugas Pokok dan Fungsi	11
B. Tujuan dan Sasaran	12
BAB IV. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA	15
BAB V. PENUTUP	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD. Berdasarkan hal tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah, disesuaikan dengan tujuan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulus yaitu untuk **"Mewujudkan Perencanaan Yang Sistematis, Terarah dan Terpadu"**

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulus ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perencanaan pembangunan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulus sehingga dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulus adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/141/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021;

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai pengukuran kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/ program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Umum harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/dikuantifikasi secara obyektif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

BAB III

GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah serta Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, telah terjadi perubahan struktur dan nomenklatur pada tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Fungsi :

Dalam melaksanakan tugas pokok membantu Bupati menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian;
4. Bidang Perencanaan Sosial Budaya;
5. Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
6. Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan;
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) ; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan daerah yang mengarah pada **terwujudnya Kapuas Hulu Yang Lebih Sejahtera, Berdaya Saing Dan Harmonis** sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2016-2021, maka sebuah perencanaan haruslah dikemas dalam rumusan yang lebih sistematis, terarah dan terpadu serta menampung seluruh tuntutan kepentingan yang berkembang dalam masyarakat. Perencanaan tersebut harus bersifat akomodatif, realistik dan sesuai dengan aspirasi masyarakat .

Dilandasi keinginan untuk mencapai visi tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu selaku institusi yang diberi amanat untuk mengemban tugas dalam merumuskan perencanaan pembangunan daerah secara integral, maka rumusan tujuan yang ingin dicapai adalah :

"Mewujudkan Perencanaan Yang Sistematis, Terarah dan Terpadu"

Tujuan merupakan sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan pada RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran pada RPJMD sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang mendukung pencapaian pada periode yang sama. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu.

Tujuan mewujudkan perencanaan yang sistematis, terarah dan terpadu, diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan daerah yang disusun secara :

- a. Sistematis : artinya perencanaan yang dirumuskan secara teratur dan logis /masuk akal sehingga membentuk suatu kesatuan sistem yang utuh, menyeluruh dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut obyeknya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan;
- b. Terarah : artinya perencanaan yang memiliki sasaran yang fokus pada upaya mencapai kondisi yang diinginkan;
- c. Terpadu : artinya perencanaan yang berupaya mensinergikan berbagai sumber daya dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama yang disepakati.

Berdasarkan tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi. Penetapan sasaran yang baik fokus harus memenuhi prinsip secara spesifik, terukur, nyata, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Adapun sasaran yang dirumuskan dalam RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016-2021 adalah :

- **Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah**, yang diarahkan pada upaya peningkatan indikator :
 - (1) Predikat SAKIP BAPPEDA.
- **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah**, diarahkan pada upaya pencapaian indikator :
 - (1) Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD;
 - (2) Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD;
 - (3) Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik.
- **Sasaran 3 : Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah**, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator :
 - (1) Persentase target kinerja RPJMD yang tercapai.

- **Sasaran 4 : Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan**, diarahkan pada upaya meningkatkan pencapaian indikator kinerja
 - (1) Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah.

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN
1. Mewujudkan Perencanaan Yang Sistematis, Terarah dan Terpadu	1. Meningkatnya kinerja lembaga perencanaan pembangunan daerah	1. Predikat SAKIP BAPPEDA
	2. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	1. Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD 2. Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan program RKPD 3. Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik
	3. Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	1. Persentase target kinerja RPJMD yang tercapai
	4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	1. Persentase hasil Kelitbangan yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pada dasarnya kinerja menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang keluar (out-come). Indikator Kinerja Utama yang disusun ini merupakan upaya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

Penetapan indikator kinerja utama tidak mengharuskan memilih semua indikator kinerja yang menjadi hasil daripada sasaran, tetapi hanya menetapkan indikator kinerja yang barometer keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas pemerintahan pada suatu perangkat daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016-2021

No.	Sasaran RPJMD	Sasaran RENSTRA	Indikator Kinerja Utama	Formulasi / Rumus	Sumber Data
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase program RKPD yang selaras dengan program RPJMD	Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan / Jumlah Program pada RPJMD yang harus dilaksanakan x 100 %	Dokumen RPJMD dan RKPD
2			Persentase program KUA-PPAS yang selaras dengan RKPD	Jumlah Program dalam KUA-PPAS yang sesuai dengan RKPD / Jumlah Program RKPD Tahun berkenaan x 100 %	Dokumen RKPD dan KUA-PPAS
			Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun RENSTRA/ RENJA dengan kualitas Baik	Jumlah OPD yg menyusun perencanaan sesuai dgn ketentuan / Jumlah seluruh OPD x 100%	Kertas Kerja pengendalian dokumen perencanaan perangkat daerah
3		Meningkatnya Evaluasi dan Pengendalian Kinerja Pembangunan Daerah	Persentase target kinerja RPJMD yang tercapai	Jumlah indikator kinerja RPJMD yang mencapai target / Jumlah seluruh indikator kinerja RPJMD x 100 %	Dokumen Evaluasi RKPD/ RPJMD

BAB V

PENUTUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja masing-masing.

Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Putussibau, 2 September 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu,



H. ABANG M. NASIR, S.Sos.

Manipina Utama Muda

NIP. 19630602 198603 1 018